

PELANGGARAN PEMILIHAN – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN TSM

2020

PUTUSAN NO. 01/Reg/L/TSM-PW/16.00/XII/2020

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Administratif Pemilihan TSM, tertanggal 9 Desember 2020 dengan laporan Novli Bernando Yhyssen, S.H. dan Terlapor Eri Cahyadi, Armudji kedudukan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Surabaya pada Pemilihan Tahun 2020.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pemilihan. Penemu mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 4 Desember 2020 dan membuat laporan dugaan pelanggaran *a quo* tertanggal 9 Desember 2020. Penemu juga menyampaikan Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif Pemilihan dengan didukung 22 (dua puluh dua) alat bukti dan 6 (enam) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa laporan pelanggaran pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif pemilihan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari minggu, tanggal 3 januari 2021 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 4 januari 2021.